

ANALISIS *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH* TERHADAP NIKAH SIRI

SETELAH PEMINANGAN DI BANI YASIN KELURAHAN

MLAJAH BANGKALAN

SKRIPSI

Oleh:

Ilham Maulana Al Barky

NIM. C91215055



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Maulana Al Barky

NIM : C91215055

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Analisis *Maqāsid Al-Sharī'ah* Terhadap Nikah Siri
Setelah Peminangan Di Bani Yasin Kelurahan
Mlajah Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 28 Mei 2019

Saya yang menyatakan,




Ilham Maulana Al Barky
NIM. C91215055

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS *MAQĀSID AL-SHARĪ’AH* TERHADAP NIKAH SIRI SETELAH PEMINANGAN DI BANI YASIN KELURAHAN MLAJAH BANGKALAN” yang ditulis oleh Ilham Maulana Al Barky NIM. C91215055 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Maret 2019

Pembimbing



Dr. H. Darmawan, S.H., M.HI.

NIP. 198004102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Maulana Al Barky NIM. C91215055 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Rabu, 24 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Darmawan, S.H.I., M.HI.
NIP. 198004102005011004

Penguji II,




Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Kemal Reza, S.Ag., MA.
NIP. 197507012005011008

Penguji IV,



Wahid Hadi Purnomo, M.H.
NIP. 197410252006041002

Surabaya, 1 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ilham Maulana Al Barky
NIM : C91215055
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ilhammaulanaalbarky@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain

(.....)
yang berjudul :

**ANALISIS MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH TERHADAP NIKAH SIRI SETELAH
PEMINANGAN DI BANI YASIN KELURAHAN MLAJAH BANGKALAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 1 Agustus 2019

Penulis

Ilham Maulana Al Barky

Kedua, skripsi Muh Ikho Hasmunir mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*".²⁸ Pada skripsi ini mengangkat tentang kasus masyarakat yang menganggap nikah sirri menjadi sebuah kebiasaan dan membantu menyadarkan masyarakat terhadap dampak dari nikah sirri. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti yakni sama-sama membahas nikah sirri yang terjadi ditatanan masyarakat, akan tetapi perbedaan skripsi tersebut yaitu skripsi ini terfokus kepada dampak yang terjadi dimasyarakat dari nikah sirri ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan skripsi yang akan peneliti angkat mengenai nikah sirri yang dijadikan syarat dalam sebuah khitbah dilingkungan masyarakat.

Ketiga, Syukri Fathuddin dalam penelitiannya tahun 2008 pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul "*Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*".²⁹ Pada skripsi ini membahas mengenai kasus nikah siri dan dampak hukumnya dalam melaksanakan nikah siri bagi seorang perempuan Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas nikah sirri yang menjadi problematika dalam masyarakat. Akan tetapi perbedaannya yaitu penelitian tersebut membahas akibat hukum bagi perempuan yang melakukan nikah sirri. Sedangkan skripsi yang akan

²⁸ Muh Ikho Hasmunir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar* (Skripsi- UIN Alauddin Makassar, 2017)

²⁹ Syukri Fathuddin, *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan* (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2008)

Shari'ah terdiri dari dua kata yaitu *مقا* dan *صد*. *Maqasid* adalah bentuk jamak yang berasal dari fiqh *فصد* yang berarti membawa sesuatu, juga berarti permintaan, maksud dan tujuan. Syariah menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber keadilan utama.

Menurut definisi yang diberikan oleh para ahli, Syariah adalah semua Kitab Allah yang berkaitan dengan perilaku manusia diluar yang diatur oleh diri sendiri. Dengan demikian, hukum adalah nama resmi amaliyah. Fiqh dari ushul fiqh mendefinisikan *maqasid al-shari'ah* dengan makna dan tujuan merujuk pada hukum untuk kepentingan umat manusia.

Maqasid Al-Shari'ah diantara para ahli hukum ushul fiqh juga disebutkan oleh *Asrar al-Shari'ah*, rahasia di balik hukum yang ditetapkan oleh syara', dalam bentuk manfaat bagi dunia dan akhirat. Misalnya, hadits 'membutuhkan beragam ibadah dengan tujuan menegakkan agama Allah swt. mengelola hukum perzinahan untuk menjaga kehormatan dan keturunan dan disyari'atkan pencurian untuk melestarikan properti seseorang, menetapkan hukuman qisas untuk melindungi jiwa seseorang.

Oleh karena itu, *Maqasid Al-Shari'ah* dapat didefinisikan sebagai tujuan yang ingin dicapai dari pengaturan hukum. Istilah *maqasid al-shari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam

3.3

Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan
0 - 7 Tahun	572	540
8 - 14 Tahun	505	563
15 - 21 Tahun	468	824
22 – 28 Tahun	686	809
29 – 35 Tahun	641	645
36 - 42 Tahun	564	648
43 – 49 Tahun	344	503
50 – 56 Tahun	298	337
57 – 63 Tahun	228	250
64 – 70 Tahun	142	145
70 Tahun keatas	85	125
Jumlah	4644	5383

4. Keagamaan

3.4

No.	Agama	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Budha	-	-	-
2.	Hindu	-	-	-
3.	Islam	4632	5376	10000
4.	Katholik	-	-	-
5.	Kepercayaan kepada Tuhan YME	-	-	-
6.	Khonghucu	-	-	-
7.	Kristen	9	11	20
	Jumlah	4641	5387	10020

5. Mata Pencaharian

Terkait data mata pencaharian ini, letak geografis dari Kelurahan Mlajah yang berada ditengah kota menjadi faktor utama penyebab pola mata pencaharian masyarakat Mlajah. Sehingga banyak sekali warga pendatang yang kemudian menetap di Kelurahan Mlajah. Hal tersebut diketahui dari arsip data Kelurahan Mlajah tahun 2018 yang menunjukkan bahwa ranting teratas mata pencaharian masyarakat

desa, karena kepandaiannya mbah dofir (sapaan akrabnya (alm) Ahmad Dhofir Yasin) dalam menangani beberapa kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat desa, dan kesederhanaannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dulunya mbah dofir ini bekerja sebagai seorang guru ngaji di desanya sehingga banyak dari masyarakat desa bahkan desa sekitar Kelurahan Mlajah juga ikut mengaji quran ke musholanya mbah dofir. Selain ngajar mengaji, mbah dofir ini juga mengajarkan penerapan agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai syariat bahkan ajaran-ajaran yang dianjurkan oleh agama Islam. Inilah yang menjadi alasan mbah dofir dijadikan sebagai salah satu sesepuh desa di Kelurahan Mlajah Bangkalan ini. Setelah mbh dhofir meninggal dunia, segala kebiasaan dan perilaku mbah dofir ini diteruskan oleh putra-putranya. Sehingga sampai saat ini segala yang dilakukan oleh beliau selama tidak melanggar aturan Islam dan tidak merugikan keluarga, hal tersebut diteruskan oleh anak cucunya beliau termasuk salah satunya yaitu ketika mengadakan sebuah tradisi peminangan dalam keluarganya.

2. Data keluarga

Dalam bani yasin ini terdapat beberapa keluarga keturunan ahmad dofir yasin dengan siti dalilah. Keluarga ini memiliki 8 orang anak dengan 4 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. 33 orang cucu, 16 cucu laki-laki dan 17 cucu perempuan serta 18 orang cicit, 4 cicit laki-laki dan 14 cicit perempuan. Keluarga ini berkumpul menjadi satu tanah atau disebut dengan *setanean*.

dilakukan sama seperti pembatalan peminangan pada umumnya yang terjadi di masyarakat Madura meskipun di Bani Yasin ini telah melakukan nikah siri, tanpa pengucapan talak kepada si istri talak sudah dengan sendirinya jatuh ketika melakukan proses pembatalan.

Berdasarkan hasil informasi wawancara yang didapat, bisa diketahui bahwa tidak ada implikasi yang pasti dari keharusan nikah siri dalam peminangan ini. Akan tetapi dari hasil kejadian yang pernah terjadi itu, keluarga Bani Yasin beranggapan bahwa apabila tidak nikah siri ketika peminangan, maka hubungan mereka tidak harmonis. Mereka tidak menyakini hal tersebut pasti terjadi, akan tetapi ketika tidak melakukan nikah siri, mereka *noraen* (menandai) bahwa ketidakharmonisan akan terjadi. Mereka beranggapan hal tersebut menjadi bukti nyata apabila tidak mengikuti adat kebiasaanya orang tua dulunya. Melakukan nikah siri ketika peminangan itu jauh lebih baik untuk menjaga keturunan mereka dari suatu hal yang dilarang oleh Agama.

- Islami, S.H., Irfan. “*Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya*”. ADIL: Jurnal Hukum, Volume 8, Nomor 1.
- Jaya Bakri, Asafri. 1996. *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khalaf. Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh. Di terjemahkan oleh Drs.H.Moh.Zuhri & Drs. Ahmad Qarib,MA*. Semarang: DinaUtama
- Kipitiyah, Maryatul. 2010. *Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri Dan Akibat Hukumnya (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*. Skripsi - Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muchtar, Kamal. 1996. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Khairuddin, 2007. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia+Tazzaffa Cet. I.
- Ra'fat Utsman, Muhammad. 2017. *Fiqh Khitbah dan Nikah*. Jawa Barat : Fathan Media Prima.
- Rahman Ghozali, Abdul. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: kencana.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *FIKIH SUNNAH* Jilid 6. Bandung: PT ALMA'ARIF.
- Setiawati, Effi. 2005. *Nikah Sirri: Tersesat Di Jalan Yang Benar*. Bandung: Kepustakaan Eja Insani.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu pengantar untuk mempelajari hukum adat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soekanto. 1981. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Somad, Abd. 2010. *Hukum Islam: Pernorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*. Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Umary, Barmawie. 1986. *Fiqih Ibadat, Mu'amalat dan Munakahat*. Solo: CV Ramadhani.
- Utsman, Muhammad Ra'fat. 2017. *Fiqih Khitbah dan Nikah*. Jawa Barat: Fathan Media Prima.
- Wetbouk, Burgerlijk. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Terj. Soesilo dan Pramudji*. Rhedbook Publisher.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1968. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT toko Gunung Agung.
- Zaki Alkaf, Abdullah. 2017. *Fiqih Empat Mazhab terjemahan Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah*. Bandung: Hasyimi.

